



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Aturan Penentuan Perolehan Kursi Anggota DPR Diuji

**Jakarta, 3 Juli 2024** – Usai menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi (MK) mendaftarkan permohonan pengujian Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Permohonan dengan nomor perkara 45/PUU-XXII/2024 ini akan disidangkan secara perdana pada Rabu (3/7) pukul 13.30 WIB, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan diajukan oleh perseorangan bernama Didi Apriadi yang mempersoalkan norma sebagai berikut.

- **Pasal 414 ayat (1) UU 10/2017**

*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR*

Dalam permohonan, dijelaskan bahwa Pemohon merupakan anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pemohon menjelaskan bahwa partai Pemohon meraih 5.878.777 suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR RI 2024 atau setara dengan 3,87%. Oleh karena norma *a quo* yang mengatur batas perolehan suara (*parliamentary threshold*) paling sedikit 4%, Pemohon menilai jutaan suara yang telah dipercayakan kepada partai Pemohon menjadi sia-sia.

Menyadari banyaknya perkara yang telah menguji norma yang sama, Pemohon pun menegaskan bahwa apa yang dipersoalkannya tidak *ne bis in idem*. Lebih lanjut, Pemohon berkeyakinan bahwa selama norma *a quo* tetap diberlakukan, maka akan terus terjadi disproportionalitas [atau ketidaksetaraan] antara suara pemilih dan jumlah partai politik di DPR. Lebih jauh lagi, Pemohon berpandangan bahwa tanpa adanya konversi suara pemilih menjadi kursi DPR, telah nyata norma *a quo* bertentangan dengan kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu, Pemohon berkesimpulan bahwa *parliamentary threshold* berdasarkan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dan partai Pemohon. Sehingga, pada petitum, MK diminta menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Pemilu DPR 2024. (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)